

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPKS)

Nomor : 19 /SPKS/BINHUT/2007

Kegiatan : Budidaya Lebah Madu 200 Stup
Nagari : Ujung Gading
Kecamatan : Lembah Melintang
Tanggal : 06 Agustus 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

1. Nama : Natran Hanri, S.Hut
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumber dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jl. KKN Km.1 Simpang Empat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 188-45/126/Bup-PASBAR/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Pada Dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Risman Tarolit
Jabatan : Ketua Koperasi Maju Sakato
Alamat : Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 522/ 998 /DISHUT/2007 Tanggal 19 Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Tani Pengadaan Koloni Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumberdana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, bertindak atas nama **Koperasi Maju Sakato**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak di atas, dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Koloni Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumberdana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1

Jenis dan Jumlah Serta Besarnya Biaya

No	Jenis	Perbanyakan	Asal Usul	(Koloni)	Biaya	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Apis cerana	Pemecahan	Hutan	200	250.000	50.000.000
	JUMLAH TOTAL					50.000.000

Pasal 2

Sasaran Fisik dan Lokasi Kegiatan

Sasaran fisik pekerjaan adalah Pengadaan Koloni Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup yang berlokasi di Kecamatan Lembah Melintang Nagari Ujung Gading di Lahan Kelompok Tani An-Nahl.

Pasal 3

Teknis Pelaksanaan

Teknis pelaksanaan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

Pasal 4

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini sampai pada tanggal 31 Desember 2007.

Pasal 5

Tata Cara Pembayaran

- Jai* 1. ~~4.~~ Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Dana di Lapangan seperti tertuang dalam DPA.
- Xin* 2. ~~5.~~ Pembayaran tahap I sebagai dana awal maksimal dibayarkan sebesar 30 %.
- Jai* 3. ~~6.~~
 - a Pembayaran tahap berikutnya setelah pembayaran sebelumnya dipertanggungjawabkan minimal sebesar 90 %.
 - b Pembayaran dilakukan setelah diadakan Evaluasi oleh Petugas yang ditunjuk PPTK.

Pasal 6

Lain-Lain

5. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keberhasilan kegiatan fisik yang diserahkan kepadanya dan bertanggungjawab terhadap pengeluaran keuangan sesuai dengan pasal 1 di atas.

6. Apabila terjadi kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan dengan dana **PIHAK KEDUA** sendiri.
7. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (force majeure) yang menimpa lokasi kegiatan sesuai Pasal 2 di atas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah Pihak dan persetujuan atasan langsung **PIHAK PERTAMA**.
8. Segala perubahan atau pembatalan dari sebagian atau keseluruhan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini harus mendapat persetujuan dari kedua belah Pihak.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


Simpang Empat, Tanggal Tersebut diatas,

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan




HAN HANRI, S. Hut
Nip. 410 022 272

PIHAK KEDUA,
Ketua Koperasi Maju Sakato




Risman Tarolit

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat




Drs. H. Nordinah Yefri
Nip. 710 019 855

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENGADAAN KOLONI KEGIATAN BUDIDAYA LEBAH MADU 200 STUP
SUMBERDANA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DINAS
KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2007**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risman Tarolit
Jabatan : Ketua Koperasi Maju Sakato
Alamat : Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik
Kabupaten Padang Pariaman

Bertindak atas nama **Ketua Koperasi Maju Sakato** Menyatakan bahwa kami sanggup untuk melaksanakan Kegiatan koloni kegiatan budidaya lebah madu 200 stup sumberdana dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dinas kehutanan kabupaten pasaman barat tahun 2007 dan kami bersedia menerima dan mau menjalankan segala aturan-aturan yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap pencapaian fisik kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, 06 Agustus 2007

**KETUA KOPERASI
MAJU SAKATO**



Risman Tarolit



Diketahui Oleh :
**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**



Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710-019 855





DEPARTEMEN KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

AKTA PENDIRIAN KOPERASI



NAMA KOPERASI

KOPERASI PRODUKSI PERTANIAN " MAJU SAKATO "

(KPP MAJU SAKATO)

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN

D E S A : KOTO TABANG PALAK JUHA

KECAMATAN : VII KOTO

KABUPATEN : PADANG PARIAMAN

PROPINSI : SUMATERA BARAT

DISAHKAN OLEH : MENTERI KOPERASI PENGUSAHA
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : - NOMOR ... 106/BH/KPK.35/XI/99
- TANGGAL ... 6 DESEMBER 1999.



DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 106 /BH/KDK.35/.. 1999

TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Produksi Pertanian
Maju Sakato
Nomor 01/KPP-MS/X/1999 Tanggal 12 Oktober Tahun 1999
Menimbang : bahwa Isi Akta Pendirian Koperasi Produksi Pertanian Maju Sakato

tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116).
 2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8)
 3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor : 710/KEP/M/XII/97, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
 4. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah nomor : 139/KEP/M/VII/97 tentang Penunjukkan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Produksi Pertanian Maju Sakato
yang beralamat / bertempat kedudukan di Kantor Pertemuan Kelompok, Desa Koto Ta-
bang Palak Juha, Kec. VII Koto Sei Sarik, Kab. Pd/Prm Prop Sumbar
- KEDUA : Dengan disahkannya akta Pendirian Koperasi dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA : Nomor dan tanggal surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- CELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Acara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : PARIAMAN

PADA TANGGAL : 6 Desember 1999

An. MENTERI KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN
MENENGAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Tembusan Yth :

1. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
2. Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Barat di Padang
4.
5.

d.l. MENTERI KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
 u.b.
 KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI, PK DAN M
 KAB. PADANG PARIAMAN
 TERDAFTAR

PADA TANGGAL: 6 DESEMBER 1999
 DENGAN NOMOR: 100/111/KDK/35/12/99
 TANPA TANGGAL: PALAK JUHA HELDI
 070021330



AKTA PENDIRIAN
 KOPERASI PRODUKSI PERTANIAN MAJU SAKATO
 DESA KOTO TABANG PALAK JUHA KECAMATAN VII KOTO
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami atas kuasa, Rapat
 bentukan Koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 1999
 unjuk oleh pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai
 pengurus : -----

- N a m a : Risman-----
- Nama Kecil : Tarolik-----
- Tempat Tinggal : Palak Juha-----
- Pekerjaan : P e t a n i-----
- Jabatan : Ketua-----

- N a m a : Syahrial-----
- Nama Kecil : Yal-----
- Tempat Tinggal : Palak Juha-----
- Pekerjaan : P e t a n i-----
- Jabatan : Wakil Ketua-----

- N a m a : Muslim-----
- Nama Kecil : Mus-----
- Tempat Tinggal : Palak Juha-----
- Pekerjaan : P e t a n i-----
- Jabatan : Sekretaris-----

- N a m a : A s r i l-----
- Nama Kecil : Ai-----
- Tempat Tinggal : Palak Juha-----
- Pekerjaan : P e t a n i-----
- Jabatan : Wakil Sekretaris-----

- N a m a : Syamsidar-----
- Nama Kecil : Pik Adang-----
- Tempat Tinggal : Palak Juha-----
- Pekerjaan : P e t a n i-----
- Jabatan : Bendahara-----

Menyatakan mendirikan koperasi dan menanda tangani Anggaran
 sar Koperasi yang isinya sebagai berikut :

A N G G A R A N D A S A R

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN P a s a l 1

- (1) Koperasi ini bernama Koperasi Produksi Pertanian Maju
--- Sakato-----
--- Dengan nama singkat KPP. Maju Sakato dan selanjutnya
--- dalam anggaran dasar ini disebut koperasi.-----
(2) Koperasi berkedudukan di Desa Koto Tabang Palak Juha--
--- Kecamatan VII Koto-----
--- Kabupaten Padang Pariaman-----
--- Propinsi Sumatera Barat -----

BAB II T U J U A N P a s a l 2

- Tujuan Koperasi adalah :
- 1. Mengorganisir dan mempermudah anggota untuk
--- memperoleh modal dengan cepat, tepat dan murah ----
 - 2. Mempermudah anggota untuk mendapatkan kebutuhan
--- bahan pokok sehari-hari-----
 - 3. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat
--- dalam wilayah kerjanya -----
 - 4. Memberikan kemudahan pada Anggota, dalam pelayanan
--- Penyaluran sarana produksi pertanian , Perkebunan ,
--- dan Jasa / Distribusi-----

BAB III U S A H A P a s a l 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud
pasal 2, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha dan
pelayanan usaha -----
Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota sebagai berikut :
--- (a) Unit Usaha Waserda -----
--- (b) Unit Usaha Saprotan-----

- (c) Unit Usaha Perdagangan -----
- (d) Unit Usaha Jasa / Distribusi-----
- (e) Unit Usaha Perkebunan -----

BAB IV
KEANGGOTAAN
P a s a l 4

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Mempunyai- kemampuan penuh untuk melakukan tindakan
--- hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan
--- sebagainya)-----
- (2) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi
--- simpanan pokok dan membayar simpanan wajib setiap
--- bulan sebagaimana yang dimaksud pasal 29 ayat 1 -----
- (3) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-
--- ketentuan Koperasi yang berlaku -----
- (4) Bersedia menjadi pengguna jasa koperasi -----
- (5) Bersedia untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan
--- koperasi -----

P a s a l 5

- (1) Untuk menjadi anggota Koperasi , harus mengajukan
--- permohonan /permintaan secara tertulis kepada pengurus
--- koperasi -----
- (2) Pengurus harus memberi jawaban atas permohonan /permin-
--- taan tersebut diterima atau ditolak dalam jangka waktu
--- 30 (tiga puluh) hari semenjak permohonan diterima oleh
--- pengurus Koperasi-----
- (3) Bilamana pengurus menolak permohonan / permintaan
--- tersebut, maka yang berkepentingan dapat minta pertim-
--- bangan pada Rapat Anggota berikutnya -----
- (4) Keanggotaan Koperasi sah jika telah tercatat dalam
--- dan menanda tangani buku daftar anggota Koperasi yang
--- diselenggarakan oleh Pengurus -----

P a s a l 6

- (1) Keanggotaan berakhir, bilamana anggota :-----
- a. Meninggal dunia -----

- b. Berhenti atas kehendak/permintaan sendiri -----
 - c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi
--- lagi syarat keanggotaan -----
 - d. Dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan
--- kewajiban sebagai Anggota -----
 - c. Diberhentikan oleh Pengurus karena melanggar
ketentuan yang diatur oleh Anggaran Dasar.
- (2) Permintaan berhenti sebagai Anggota Koperasi, harus
--- diajukan secara tertulis pada Pengurus-----
- (3) Anggota yang diberhentikan/dipecat oleh pengurus dapat
--- minta pertimbangan dalam Rapat Anggota yang akan
--- datang -----
- (4) Berakhirnya keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan
--- hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku
--- daftar Anggota -----

P a s a l 7

Koperasi dapat memiliki Anggota luar biasa, dengan ketentuan :

- (1) Orang yang ingin mendapatkan pelayanan dari Koperasi
--- dan ingin berpartisipasi untuk mengembangkan koperasi
- (2) Tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagai-
--- mana ditetapkan dalam Anggaran Dasar mereka dapat
--- diterima sebagai Anggota luar biasa -----
- (3) Ketentuan ini berlaku bagi penduduk Indonesia, yang
--- bukan warga Negara untuk menjadi anggota luar biasa
--- sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-
--- undangan yang berlaku.-----
- (4) Hak dan kewajiban anggota luar biasa diatur lebih
--- lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga -----
- (5) Calon anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama
--- dengan anggota kecuali hak suara -----

B A B V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

P a s a l 8

- (1) Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang sama
untuk :
- a. Membayar simpanan-simpanan pada Koperasi (simpanan
--- pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain) yang
--- diputuskan oleh Rapat Anggota -----

- b. Mengamalkan dan tunduk pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.-----
 - c. Hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam Rapat Anggota -----
 - d. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha Koperasi -----
- (2) Setiap anggota Koperasi mempunyai hak yang sama untuk:
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota -----
 - b. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus dan Pengawas -----
 - c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga -----
 - d. Memberikan pendapat atau saran kepada pengurus didalam maupun diluar Rapat Anggota, baik diminta atau tidak diminta -----
 - e. Mendapatkan pelayanan yang sama dari Koperasi -----

B A B VI
RAPAT ANGGOTA
P a s a l 9

- (1) Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi -----
- (2) Rapat Anggota sekurang-kurangnya diadakan satu kali setahun -----
- (3) Rapat Anggota dapat diadakan :
 - a. Atas kehendak pengurus -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari 10 % jumlah Anggota -----
 - c. Atas permintaan Pejabat -----
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan dengan sistim kelompok, yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dalam Rapat Anggota tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara -----
- (6) Tanggal, tempat, acara dan bahan Rapat Anggota harus disampaikan kepada anggota selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.-----

P a s a l 10

- (1) Pada dasarnya Rapat Anggota sah, jika Anggota yang hadir lebih 50 % dari jumlah Anggota Koperasi -----

- (2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak -----
--- memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
--- maka Rapat ditunda untuk paling lama 7(tujuh) hari,dan
--- bila pada Rapat kedua tetap tidak tercapai syarat
--- tersebut,maka berlaku syarat-syarat Rapat Anggota luar
--- biasa -----
(3) Dalam keadaan luar biasa /istimewa, Rapat Anggota sah
--- bila dihadiri 20 % dari jumlah Anggota Koperasi ----
(4) Yang dimaksud keadaan luar biasa /istimewa dalam ayat
--- (3) diatas ini ialah :
--- a. Apabila biaya untuk mengadakan Rapat, tidak mungkin
--- dipikul atau sangat memberatkan Koperasi-----
--- b. Apabila keadaan Negara atau karena peraturan/keten-
--- tuan penguasa baik pusat atau setempat tidak memung-
--- kinkan mengadakan Rapat-----
--- c. Apabila perubahan Anggaran dasar diadakan berhubung
--- ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya
--- berubah.-----
--- d. Apabila pada saat diadakan Rapat Anggota, yang
--- tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran
--- usaha Koperasi,sebahagian besar Anggota tidak dapat
--- meninggalkan pekerjaannya-----
(5) Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berda-
--- sarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
--- dalam hal tidak tercapai kata mufakat,maka keputusan
--- diambil berdasarkan suara terbanyak dari Anggota yang
--- hadir-----

P a s a l 1 1

- (1) Untuk mengubah Anggaran dasar, harus diadakan Rapat
--- Anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya
--- 3/4 dari dari jumlah Anggota Koperasi dan keputusan
--- Rapat sah , jika disetujui 3/4 jumlah Anggota yang
--- hadir -----
(2) Jika perubahan Anggaran dasar harus diadakan berhubung
--- ketentuan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya
--- Rapat Anggota sah berdasarkan ketentuan pasal (10)
--- ayat 3 -----
(3) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat
--- Anggota yang diadakan khusus untuk itu dihadiri
--- sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota Koperasi

--- sedangkan keputusan harus disetujui oleh sekurang-
--- kurangnya 3/4 jumlah Anggota yang hadir -----

P a s a l 12

(1) Setiap Rapat Anggota harus dibuat Notulennya pada buku
--- Notulen dan keputusan Rapat Anggota, yang ditanda
--- tangani oleh Ketua dan Notulis Rapat -----

P a s a l 13

(1) Rapat Anggota tahunan diselenggarakan paling lambat
--- 3(tiga)bulan setelah tutup buku atau bulan Maret setiap
--- tahun.-----
--- Acara Rapat Anggota tahunan memuat antara lain :
--- a. Pembukaan -----
--- b. Pembacaan Berita Acara Rapat Anggota tahunan tahun
--- yang lalu -----
--- c. Laporan pertanggung jawaban pengurus tentang
--- perkembangan Koperasi tahun yang bersangkutan -----
--- d. Laporan pertanggung jawaban pengawas tentang
--- hasil pengawasan dan pemeriksaannya -----
--- e. Tanggapan Anggota terhadap laporan pengurus dan
--- laporan pengawas -----
--- f. Pengesahan Rapat Anggota terhadap pertanggung
--- jawaban Pengurus dan Pengawas -----
--- g. Penetapan sisa hasil usaha Koperasi bagi Anggota---
--- h. Pembacaan dan pengesahan rencana kerja dan rencana
--- Anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk
--- tahun buku yang sedang berjalan -----
--- i. Pemilihan Pengurus dan Pengawas, bila masa
--- jabatannya habis -----
--- j. Pengucapan sumpah Pengurus dan Pengawas yang baru

B A B VII

PENGURUS

P a s a l 14

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam
--- Rapat Anggota -----

(2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang
--- memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan hutang pada Koperasi yang bersangkutan.-----
 - b. Telah menjadi anggota 3(tiga) tahun berturut-turut
 - c. Tidak terlibat dalam tindak pidana .-----
 - d. Tidak pernah merugikan koperasi. -----
 - e. Mempunyai kejujuran, dedikasi, pengertian, keterampilan dan pengetahuan administrasi pembukuan koperasi. -----
- (3) Sebelum melaksanakan tugas Pengurus diwajibkan
 --- terlebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan Rapat
 --- Anggota -----

P a s a l 15

- (1) Pengurus dipilih untuk masa Jabatan 3 (tiga) Tahun--
- (2) Sewaktu-waktu Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat
 --- Anggota, bilamana terbukti bahwa :
 - a. Pegurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi
 - b. Pengurus tidak mentaati Undang- Undang Koperasi serta peraturan pelaksanaannya dan Anggaran Dasar Koperasi -----
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi ---
 - d. Pengurus tidak loyal kepada Koperasi dan Anggota --
- (3) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah habis
 --- dapat dipilih kembali -----
- (4) Bilamana salah seorang Anggota Pengurus berhenti
 --- sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Pengurus
 --- dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan
 --- tersebut harus mendapat pengesahan Rapat Anggota
 --- berikutnya -----

P a s a l 16

- (1) Pengurus Koperasi berjumlah 5 (lima) orang -----
- (2) Anggota pengurus yang telah diangkat, dicatat dalam
 --- buku daftar Pengurus -----
- (3) Pengurus Koperasi tidak menerima gaji, akan tetapi
 --- dapat diberikan uang jasa menurut keputusan Rapat
 --- Anggota -----

B A B VIII
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
P a s a l 17

Pengurus bertugas :

1. Memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi -----
2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama
--- Koperasi.-----
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus-----
4. Menyelenggarakan Administrasi Organisasi :
--- a. Mencatat Anggota yang masuk atau keluar dalam buku
--- daftar Anggota -----
--- b. Mencatat pengangkatan dan berhentinya Pengurus ,
--- dalam buku daftar Pengurus -----
--- c. Mencatat pengangkatan dan berhentinya pengawas dalam
--- buku daftar pengawas -----
--- d. Membuat dan melaksanakan buku Simpanan Anggota, buku
--- notulen dan Keputusan Rapat Pengurus dan buku-buku
--- Administrasi Organisasi lainnya -----
- (5) Menyusun, mengajukan pada Rapat Anggota dan melaksana-
--- kan rencana kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan
--- belanja Koperasi -----
- (6) Dalam penyusunan anggaran belanja Koperasi harus
--- dicantumkan biaya untuk pengawasan dan audit -----
- (7) Menyelenggarakan administrasi usaha dan keuangan serta
--- administrasi inventaris secara tertib -----
- (8) Membantu pengawas dalam melaksanakan pengawasan dengan
--- cara memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku
--- warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan
--- lain-lain yang diperlukan -----
- (9) Memelihara kerukunan antara anggota dan mencegah
--- segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan ---
- (10) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada anggota

P a s a l 18

Pengurus mempunyai wewenang :

- (1) Mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan -----
- (2) Menerima atau menolak anggota baru dan pemberhentian
--- anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar -----
- (3) Mengangkat dan memberhentikan manajer dan karyawan
--- Koperasi -----

- (4) Mengadakan dan melaksanakan upaya-upaya lain untuk
--- mengembangkan usaha Koperasi sepanjang tidak merugikan
--- Koperasi dan anggotanya -----

P a s a l 19

Tanggung jawab pengurus :

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas maju /mundurnya
--- perkembangan organisasi dan usaha Koperasi -----
(2) Pengurus bertanggung jawab kedalam dan keluar tubuh
--- organisasi Koperasi -----
(3) Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan-
--- ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
--- peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat anggota
--- dengan sebaik-baiknya -----
(4) Pengurus bertanggung jawab atas peningkatan kualitas
--- sumber daya manusia Koperasi -----
(5) Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang
--- diderita Koperasi, yang timbul akibat kesengajaan atau
--- kelalaiannya dalam melaksanakan tugas -----
(6) Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota -----

B A B IX
P E N G A W A S
P a s a l 20

- (1) Pengawas dipilih dari oleh anggota dalam rapat
--- anggota -----
(2) Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota
--- yang memenuhi syarat sebagai berikut :-----
--- a. Setia pada Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945
--- b. Memiliki sifat-sifat kejujuran -----
--- c. Mempunyai pengetahuan Pembukuan / Akuntansi-----
--- d. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Koperasi --
--- e. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan
--- hutang pada Koperasi yang bersangkutan.-----
(3) Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang -----
(4) Pengawas dipilih sekali ~~5 (lima)~~ tahun ----- / 3(tiga
(5) Sebelum melaksanakan tugas, pengawas diwajibkan terlebih
--- dahulu mengucapkan sumpah dihadapan rapat anggota -----

P a s a l 21

Pengawas bertugas :

- (1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan
--- kebijaksanaan pengelolaan Koperasi -----
- (2) Dalam pelaksanaan ayat (1) di atas pemeriksaan oleh
--- pengawas diadakan sekali dalam 3 (tiga) bulan dan
--- apabila diperlukan pengawas dapat melakukan pemeriksa-
--- an sewaktu-waktu -----
- (3) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan/
--- pemeriksaannya dan satu rangkap diserahkan kepada
--- pengurus untuk dijadikan bahan kebijaksanaan -----
- (4) Harus merahasiakan hasil pengawasan / pemeriksaan
--- terhadap pihak ketiga -----

P a s a l 22

Pengawas berwenang

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada
--- Koperasi -----
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan -----
- (3) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan
--- kepada pengurus -----

P a s a l 23

- (1) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota-----
- (2) Pengawas ikut bertanggung jawab atas maju atau
--- mundurnya perkembangan koperasi-----

P a s a l 24

Pengawas dapat meminta bantuan Jasa Audit kepada
Akuntan Publik atau Kandepkop,PK dan M-----

B A B X
P E N G E L O L A
P a s a l 25

Usaha Koperasi dikelola oleh Manager

P a s a l 26

- (1) Rencana pengangkatan Manejer oleh Pengurus harus
--- diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetu-
--- juan -----
- (2) Manejer diangkat dan diperhentikan oleh Pengurus-----
- (3) Hubungan kerja antara Direksi manajer dengan Pengurus
--- dituangkan dalam suatu kontrak kerja yang disetujui
--- dan ditanda tangani kedua belah pihak -----
- (4) Manejer bertanggung jawab penuh kepada Pengurus sesuai
--- dengan Kontrak kerja -----
- (5) Pengelolaan usaha oleh Manejer tidak mengurangi
--- tanggung jawab Pengurus, sebagaimana ditetapkan dalam
--- Pasal 17 dan Pasal 19 -----

B A B XV
PEMBUKUAN KOPERASI
P a s a l 27

- (1) Tahun buku Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari
--- sampai dengan tanggal 31 Desember -----
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai
--- dengan Prinsip Akutansi Indonesia -----
- (3) Pada setiap tutup tahun buku, Koperasi wajib mengada-
--- kan perhitungan laba rugi -----

B A B XVI
MODAL KOPERASI
P a s a l 28

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri, modal
--- pinjaman dan modal penyertaan -----
- (2) Modal Sendiri berasal dari :
--- a. Simpanan Pokok -----
--- b. Simpanan Wajib -----
--- c. Dana Cadangan -----
--- d. Hibah/Donasi-----
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
--- a. Anggota -----
--- b. Koperasi lainnya dan / atau anggotanya-----
--- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya-----
--- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya-----

- e. Sumber lain yang sah -----
- (4) Modal penyertaan dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah -----
 - b. Masyarakat -----

P a s a l 29

- (1) Setiap anggota harus menyimpan pada Koperasi simpanan
--- pokok sejumlah Rp 25.000,(Dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) Simpanan pokok dicicil 3 kali selama 3 bulan -----
- (3) Setiap anggota diwajibkan menyimpan pada Koperasi ---
--- berupa simpanan wajib, minimal Rp. 2.500,- / bulan ---
- (4) Setiap anggota dapat menyimpan pada Koperasi dalam
--- bentuk simpanan sukarela atau simpanan lainnya, yang
--- ketentuannya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga /
--- peraturan khusus -----

P a s a l 30

- (1) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil
--- kembali selama masih menjadi anggota Koperasi -----
- (2) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan Pasal 6 ayat
--- a dan b, maka simpanan pokok dan simpanan wajibnya
--- dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (Tiga
--- Puluh) hari kemudian, setelah diperhitungkan dengan
--- kewajiban membayar hutang hutangnya -----
- (3) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan Pasal 6 ayat
--- c, maka simpanan pokok dan simpanan wajibnya setelah
--- diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutang-
--- hutangnya dan bahagian tanggungan yang ditetapkan,
--- dikembalikan kepada yang bersangkutan paling lambat 30
--- (Tiga Puluh) hari sesudah rapat anggota tahunan yang
--- akan datang-----
- (4) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat
--- d, maka simpanan pokoknya menjadi kekayaan Koperasi,
--- sedangkan simpanan wajibnya setelah diperhitungkan
--- dengan kewajiban membayar hutang dan tanggungan yang
--- ditetapkan, dikembalikan paling lambat 30 (Tiga
--- Puluh) hari setelah rapat anggota tahunan yang akan
--- datang-----

P a s a l 31

- (1) Koperasi dapat memiliki modal pinjaman atas
--- persetujuan rapat anggota-----
- (2) Kebutuhan modal pinjaman pada anggaran dasar (1)
--- diatas, diajukan atas dasar perhitungan yang matang
--- dan menguntungkan Koperasi -----

B A B . XVII

P a s a l 32

Koperasi Produksi Pertanian Maju Sakato didirikan untuk
jangka waktu tak terbatas.-----

B A B . XVIII

SISA HASIL USAHA

P a s a l 33

- (1) Sisa Hasil usaha yaitu pendapatan Perusahaan Koperasi,
--- yang diperoleh dalam satu tahun buku,-----
--- dikurangi dengan penyusutan nilai barang dan segala
--- biaya dalam tahun buku yang bersangkutan, termasuk
--- Pajak-----
- (2) Sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh Koperasi dibagi
--- sebagai berikut :
--- a. 40 % Untuk Cadangan -----
--- b. 20 % Untuk anggota menurut perbandingan jasanya
--- dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa
--- hasil usaha-----
--- c. 20 % Untuk anggota menurut perbandingan simpanan
--- d. 5 % Untuk Dana Pendidikan-----
--- e. 5 % Untuk Dana Kesejahteraan Pegawai-----
--- f. 5 % Untuk Dana Pengurus-----
--- g. 2,5 % Untuk Dana Pembangunan -----
--- h. 2,5 % Untuk Dana Sosial-----

P a s a l 34

- (1) Cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan
--- untuk pemupukan Modal dan untuk menutup kerugian
--- Koperasi, yang timbul bukan disebabkan kesengajaan atau
--- kelalaian Pengurus-----
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk menggunakan

--- paling tinggi 75 % jumlah Cadangan untuk keperluan
--- perluasan usaha Koperasi-----
(3) Sekurang-kurangnya 25 % dari Jumlah cadangan harus
--- disimpan pada Bank yang disetujui oleh Rapat anggota---

B A B XIX
TANGGUNGAN ANGGOTA
P a s a l 35

Bilamana Koperasi dibubarkan dan kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka seluruh anggota Koperasi wajib menanggung sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan Modal penyertaan yang dimilikinya dalam Koperasi-----

B A B. XX
S A N K S I
P a s a l 36

- (1) a. Dikenakan sanksi denda Rp.50.000,-(lima puluh ribu
--- rupiah) bagi masing-masing pengurus bila pengurus
--- melanggar ketentuan pasal 5 ayat 4 (jika pengurus
--- tidak membukukan anggota dalam daftar anggota)-----
--- b. Dikenakan sanksi dengan hukuman denda Rp.250.000
--- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi masing-
--- masing Pengurus bila pengurus yang tidak melaksana-
--- kan rapat anggota tahunan pasal 17 ayat 3 -----
--- c. Dikenakan sanksi hukum denda Rp.200.000 (dua ratus
--- ribu rupiah) bagi masing-masing pengawas bila
--- pengawas tidak merahasiakan hasil pemeriksaannya
--- (pasal 21 ayat 4)-----
--- d. 1. Dikenakan sanksi membayar denda Rp. 10.000,-
--- (sepuluh ribu rupiah) bagi masing-masing anggota
--- bila anggota yang tidak membayar simpanan wajib
--- 3 x berturut-turut-----
--- 2. Dikenakan sanksi denda Rp.15.000(lima belas ribu
--- rupiah) bagi masing-masing anggota bila anggota
--- yang tidak hadir dalam rapat anggota-----
--- e. Denda tersebut dalam butir-butir diatas harus
--- dibayar pada tahun bersangkutan-----
(2) Denda menjadi kekayaan koperasi.-----

B A B XXI
PEMBUBARAN KOPERASI
P a s a l 37

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan atas dasar :
--- a. Keputusan Rapat Anggota -----
--- b. Keputusan Pemerintah -----
- (2) Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota didasarkan
--- Kepada : -----
--- a. Jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir.---
--- b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 dari
--- jumlah anggota Koperasi -----
--- c. Tidak ada kegiatan usaha Koperasi -----
--- d. Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga
--- tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya
- (3) Pemerintah berhak membubarkan Koperasi menurut Undang-
--- undang dan ketentuan yang berlaku-----

P a s a l 38

- Pengurus Koperasi mengajukan keputusan Rapat Anggota tentang pembubaran Koperasi kepada Pejabat untuk dibubarkan dengan melampirkan Berita Acara Rapat Anggota khusus Pembubaran Koperasi yang memuat antara lain :-----
- a. Hari - tanggal dan tempat rapat anggota khusus.----
b. Jumlah Anggota Koperasi seluruhnya dan jumlah
-- anggota yang hadir rapat.-----
c. Acara Rapat -----
d. Alasan Pembubaran Koperasi -----
e. Jumlah anggota yang setuju dan tidak setuju terhadap
pembubaran Koperasi.-----
f. Nama - nama anggota team penyelesai pembubaran
-- Koperasi yang ditunjuk oleh Rapat Anggota -----

P a s a l 39

- (1) Rapat anggota mengangkat penyelesai yang terdiri dari
--- unsur anggota yang tidak pernah menduduki jabatan
--- Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu, yang
--- diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran-----
- (2) Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban :

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian.-----
 - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.----
 - c. Memanggil Pengurus, Pengawas, anggota dan berkas anggota tertentu yang diperlukan. -----
 - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi.-----
 - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya. -----
 - f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi.-----
 - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota
 - h. Membuat berita acara penyelesaian.-----
- (3) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.-----

B A B XXII
 ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
 P a s a l 40

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan /atau peraturan khusus, yang membuat peraturan pelaksanaannya dari pada ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini----

Demikian Anggaran Dasar Koperasi Produksi Pertanian Maju Sakato ini ditetapkan dan ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Anggota Pembentukan Koperasi tersebut :



1. (Risman) Ketua
2. (Syahrial) Wakil Ketua
3. (Muslim) Sekretaris
4. (Asril) Wakil Sekretaris
5. (Syamsidar) Bendahara

AKTA INI DIDAFTARKAN DENGAN:

_____ TAMBAHAN
_____ CORETAN
_____ PERUBAHAN

AN. MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
LE
7 KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI PERUM M
KAB. PASANG PARIAMAN

KEPALA KAUHELDI
KANTOR DEPARTEMEN
KAB. PD PARIAMAN 070021130

DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR : NAMA PENDIRI KOPERASI PRODUKSI PERTANIAN

Alamat MAJU SAKATO (KPP - MS) Palak Juha

Pekerjaan : P e t a n i

1. N a m a : Risman
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
2. N a m a : Syahril
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
3. N a m a : Muslim
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
4. N a m a : Asril
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
5. N a m a : Syamsidar
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
6. N a m a : Ali Munir
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
7. N a m a : Josman Kake
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
8. N a m a : Rajian
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
9. N a m a : Bandin
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
10. N a m a : Bustami
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
11. N a m a : Darimi
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
12. N a m a : Piadiak
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
13. N a m a : Lupau
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i

14. N a m a : Asamsuar
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
15. N a m a : Kamcian
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
16. N a m a : Daregen Jaya
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
17. N a m a : Basar
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
18. N a m a : Lambau
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
19. N a m a : Zainudin
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
20. N a m a : Fitriani
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
21. N a m a : Nurlili Syam
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
22. N a m a : Zainuddin Sudia
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
23. N a m a : Mar
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
24. N a m a : Wit
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
25. N a m a : Sudir
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
26. N a m a : Kaciak
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
27. N a m a : Asril
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i

28. N a m a : Ali Umar
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
29. N a m a : Labai Munaf
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
30. N a m a : Wordani
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i
31. N a m a : Rustam
Alamat : Desa Koto Tabang Palak Juha
Pekerjaan: P e t a n i